



BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth.
1. Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD Lampung Selatan
 3. Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Lampung Selatan
 4. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan
 5. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Lampung Selatan
 6. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan
 7. Organisasi Profesi Kesehatan Se-Kabupaten Lampung Selatan
 8. Organisasi Kepemudaan se-Kabupaten Lampung Selatan
 9. Organisasi Keagamaan se-Kabupaten Lampung Selatan
 10. Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Lampung Selatan
 11. Para Pimpinan Dunia Usaha se-Kabupaten Lampung Selatan

SURAT EDARAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* (GENTING)
DI LAMPUNG SELATAN

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pergerakan dan Peran Serta Masyarakat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Nomor : 269/HL.01,02/G4/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Konsolidasi Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING).

Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) adalah program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk menurunkan angka *stunting* di Indonesia. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua asuh, komunitas, organisasi, akademisi, dan industri.

Kegiatan GENTING merupakan gerakan bantuan bagi keluarga berisiko *Stunting* melalui kepedulian para pihak sebagai orang tua asuh sebagai bagian dari upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*.

Melalui kegiatan GENTING ini diharapkan agar balita berisiko *Stunting* mendapatkan bantuan untuk peningkatan gizi dan kesehatan serta keluarga yang memiliki balita berisiko *Stunting* mendapatkan edukasi dan bantuan lain untuk pemberdayaan keluarga dimana akan diprioritaskan kepada keluarga berisiko *Stunting* yang miskin. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Kami menyadari, *Stunting* di Indonesia masih merupakan isu kesehatan krusial yang kompleks sehingga membutuhkan upaya pencegahan dan penanganan percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dari peran seluruh pihak.

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telepon : (0727) 322070, 322068, 322069, 322300, Email : info@lampungselatan.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan semua pihak dan pemangku kepentingan mau berperan serta untuk menjadi Orang Tua Asuh (OTA) kepada sasaran beresiko stunting dengan cara melalui :

1. Memberikan donasi/bantuan berupa bantuan nutrisi maupun non nutrisi yaitu :
 - a. Bantuan Nutrisi
Pemberian makanan lengkap siap santap atau kudapan kaya protein hewani selama 1000 HPK (hari pertama kehidupan) senilai:
 - 1) N1 sebesar Rp. 15 ribu/hari/anak (minimal 3 bulan);
 - 2) N2 sebesar Rp. 15 ribu/hari/anak (minimal 6 bulan); dan
 - 3) N3 pemberian 2 (dua) butir telur setiap hari selama (minimal 6 bulan) perkiraan sebesar (Rp. 100/perbulan).
 - b. Bantuan Non Nutrisi
Perbaikan Rumah layak huni, Perbaikan Jamban sehat, Penyediaan Air Bersih, dan Edukasi
 - c. Bantuan Pendukung
 - 1) Akses Air Bersih (dapat berupa pengolahan air bersih, pipanisasi, pengeboran sumur, atau teknologi untuk mengubah air tidak layak konsumsi menjadi layak konsumsi; dan
 - 2) Edukasi (meliputi edukasi pencegahan untuk remaja dan calon pengantin, serta edukasi penanganan untuk ibu hamil, pengasuhan, dan peningkatan kapasitas ekonomi.
2. Bantuan dapat disalurkan melalui BAZNAS atau mitra pengumpul donasi terverifikasi atau langsung oleh Orang Tua Asuh (OTA) setelah terverifikasi. Pengelolaan bantuan nutrisi 80% untuk bahan makanan, 20% untuk pengelolaan dan distribusi;
3. Fasilitasi bantuan didesa dapat melalui Kampung keluarga berkualitas, DAHSAT, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK);
4. Pemangku kepentingan dapat mengisi surat pernyataan menjadi Orang Tua Asuh yang menjadi dasar keputusan Bupati Lampung Selatan Tahun 2025.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 5 Juni 2025
Bupati Lampung Selatan,

Ttd

H. Raatyo Egi Pratama, S.T., M.B.A.